



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK PUTUS GUGATAN WAJIB KONSULTASI DALAM UU PILKADA

Jakarta, 10 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Senin (10/07), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 92/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merasa dirugikan dengan ketentuan tersebut.

Norma yang diujikan adalah Pasal 9 huruf a UU 10/2016 yang berbunyi:

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Pada hari rabu (09/11/2016), Mewakili Pemerintah, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto menyebut definisi kata “mandiri” tidak berarti KPU dapat melakukan segalanya sendiri tanpa melibatkan unsur pemerintahan lainnya. Sebab, menurut Pemerintah, dinamika penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dari aspek pemilihan umum saja. Penyelenggaraan pemilihan umum, imbuhnya, wajib memperhatikan dan menyesuaikan dengan berbagai dinamika dari segala aspek kehidupan, proses, dan sinkronisasi.

“Inilah yang mewajibkan lembaga KPU untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR. Agar supaya dalam menyusun, menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis dalam setiap tahapan pemilu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta harus sesuai dengan original inten atau materi muatan yang diatur dalam undang-undang *a quo*,” jelasnya.

Dalam Sidang Senin (26/11/2016,) Ahli yang dihadirkan Pemohon adalah Dr. Zainal Arifin Mochtar. Menurut Ahli, KPU sebagai lembaga negara independen yang bersifat *self regulatory body*, bersifat dapat mengatur dirinya sendiri sepanjang aturan berkaitan dengan kewenangannya. Jika kewenangan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara jelas memberikan kewenangan kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara mandiri, maka menjadi kewajiban untuk menjabat kewenangan yang bersifat mengatur tersebut. Jika ada hal yang bermasalah dari aturan KPU, maka tidak perlu secara *preview* politik, tapi disediakan mekanisme *judicial review* untuk mengatakan bahwa penegakan hukum yang tak bermartabat dapat dilakukan melalui pengadilan hukum atau *court of law*.

“Lembaga negara independen pada intinya adalah bebas dari pengaruh campur tangan kekuasaan mana pun. Ketentuan tersebut sangat berpeluang mengganggu independensi. Oleh karena KPU kemudian tidak bersifat mandiri dalam rangka menjalankan fungsi membuat aturan sebagaimana yang diperintahkan di dalam undang-undang. Oleh karena itu, ketentuan tersebut lagi-lagi sangat potensial mengalihkan tugas dan fungsi KPU yang seharusnya dijalankan secara mandiri oleh KPU menjadi kewenangan yang dimiliki oleh DPR,” tegas Zainal.

Pada sidang selanjutnya Rabu (07/12/2016), Endang Wihdatiningtyas yang merupakan anggota Bawaslu menegaskan bahwa Pasal 22B dan Pasal 152 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak perlu dilakukan *judicial review* terhadap undang-undang tersebut. Bawaslu beranggapan bahwa dalam berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP), kedudukan antara DPR, Pemerintah, dan Bawaslu adalah sama. Bawaslu dapat menerima atau menolak pendapat dari DPR dan Pemerintah sampai diperolehnya kesimpulan hasil RDP.

Bagi Bawaslu, mekanisme konsultasi kepada pembentuk undang-undang memberikan manfaat tersendiri agar rumusan norma dalam Peraturan Bawaslu tidak keluar dari konteks dan maksud norma undang-undang yang dirumuskan dan tidak bertentangan dengan norma-norma dalam UU No. 10/2016, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jiwa undang-undang tersebut.

Sebelumnya, seluruh Komisioner KPU memohonkan uji materiil ketentuan Pasal 9 huruf a UU Pilkada yang mengharuskan KPU berkonsultasi pada DPR dan pemerintah dalam membuat Peraturan KPU. Bagi Pemohon pasal tersebut mengancam kemandirian KPU. Keterlibatan DPR dinilai begitu sentral dan menentukan kewenangan KPU dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU. Menurut Pemohon, seharusnya lembaga penyelenggara Pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak lain, baik itu pihak berwenang maupun partai politik. (Lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606 Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

